

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Keberadaan desa diakui dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki peran penting dalam menggapai keberhasilan dari urusan dan program pemerintahan, Pembangunan desa menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Sebagai adanya konsekuensi logis kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang mencukupi. (Astuti, 2017)

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (Hani, 2019).

Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana

teknis. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa (Kusuma, 2013). Sumber pendapatan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas (Labolo, 2010):

- a. Hasil usaha desa, hasil asset/ kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyaluran melalui kas desa. ADD bersumber dari pendapatan daerah kecuali pendapatan swadana, dana perimbangan kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain. Menurut Syachbrani (2012: 78). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa dalam APBN kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa.

Landasan dan pemikiran dilaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah (Manullang, 2012):

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Pengalokasian dana Penyaluran dana di transfer ke desa yang di alokasikan dalam APBD pemerintah Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, akan menerima Dana Desa yang selanjutnya akan di teruskan ke desa. Penerimaan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) akan di catat sebagai pendapatan Transfer-  
pendapatan Transfer Lainnya, sedangkan penyaluran ke desa akan di catat sebagai  
Transfer ke desa. (Putra Siregar, 2018)

Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap Desa diatur dalam  
perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata  
cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan  
dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. (Sugiyono, 2018)

Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparat pemerintah desa  
sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan  
publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas  
dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, 2018).

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam Peraturan  
Pemerintah nomor 11 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  
nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan  
Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana Alokasi Dana Desa. (Suharto, 2019)

**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah  
Desa Hilir Kampung Hilir**

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	Surplus/ Defisit
1.	2019	Rp. 3.475.808,060,00	Rp. 3.627.921.836,00	Rp. 152.113.776,00
2.	2020	Rp. 2.931.868.214,00	Rp. 3.312.787.098,00	Rp. 380.918.884,00
3.	2021	Rp. 3.297.039.840,00	Rp. 3.772.786.409,00	Rp. 475.746.569,00
4.	2022	Rp. 2.837.685.091,00	Rp. 3.165.106.472,00	Rp. 327.421.381,00

Sumber : Dokumen RKP Kantor Desa Kampung Hilir 2022



Salah satu dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola segala urusan dan kepentingan masyarakat umum. Asas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut (Jaya, 2019):

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Fitriani, 2021).

Dalam pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat menjadi unsur yang penting untuk menentukan efektif dan efisiennya dana tersebut. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) Tahun 2018 pada bab 3 tentang prioritas penggunaan dana desa pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa: “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Menurut Soleh (2015: 62) maksud dan tujuan Alokasi Dana Desa adalah (Wgloabang, 2020):

1. Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dengan ADD adalah:
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
  - d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
  - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Mendorong meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
  - g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

Tabel 1.2  
 Pengalokasian Dana ADD di desa kampung Hilir Kecamatan Tambelan  
 Kabupaten Bintan

No.	Tahun	Uraian	Anggaran
1.	2019	Kegiatan Pembangunan fisik	Rp. 1.126.401.500
		Kegiatan pembangunan non fisik	Rp. 1.126.401.500
2.	2020	Kegiatan Pembangunan fisik	Rp. 635.687.507
		Kegiatan pembangunan non fisik	Rp. 635.687.507
3.	2021	Kegiatan Pembangunan fisik	Rp. 56.345.900
		Kegiatan pembangunan non fisik	Rp.56.345.900

Sumber : Dokumen RKP Kantor Desa Kampung Hilir Tahun 2022

Pada tabel 1.2 menunjukkan dana ADD Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan dapat diperuntukan kepada pembangunan desa tidak hanya melalui pembangunan fisik. Tetapi bagaimana menjadikan warga desa, bisa berinovasi untuk kelangsungan, dan meningkatkan perekonomian desa. Tentunya melalui pemberdayaan.(Afifah, 2019)

Alokasi Dana Desa (ADD) berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa pembiayaannya sebagian berasal dari ADD. Namun pelaksanaan pembangunan masih belum maksimal, karena perolehan ADD masih belum bisa mencakup atau membiayai pembangunan yang ada di desa.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah desa ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada pengelolaan pemerintahannya, keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006: 96) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa pada umumnya yaitu (Lubis, 2021):

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan.



Tabel 1.3

Laporan Hasil Musrenbang Desa Tahun 2022 Usulan Prioritas Desa Kampung Hilir

No.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Jenis	Volume	Manfaat	OPD
<b>Usulan Prioritas Fisik</b>						
1.	Pembangunan jalan durian s.d. Teluk birah	Dusun I Desa Kampung Hilir	Pembangunan fisik	3.000 M <sup>3</sup>	Akses jalan	Dinas PUPR
2.	Pembangunan docking pompong	Dusun II Desa Kampung Hilir	Pembangunan fisik	150 M <sup>2</sup>	Perbaikan pompong	Dinas Perikanan
3.	Pembangunan Pagar SD	Dusun II Desa Kampung Hilir	Pembangunan Fisik	20 M x 2 M	Keamanan Sekolah	Dinas Pendidikan
4.	Pembangunan Gedung serba guna	Dusun II Desa Kampung Hilir	Pembangunan Fisik	150 M <sup>2</sup>	Worshop Masyarakat	Dinas PUPR
5.	Pembangunan Batu Miring	Dusun I & II Desa Kampung Hilir	Pembangunan Fisik	300 M x 4 M	Keamanan Masyarakat	Dinas Perkim
<b>Usulan Non Fisik</b>						
1.	Pengadaan peralatan & pelatihan pengelolaan sampah	Desa Kampung Hilir	Pemberdayaan Masyarakat	50 Orang	Peningkatan Perekonomian masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Pelatihan Menuju Kampung Inggris	Desa Kampung Hilir	Pemberdayaan Masyarakat	60 Orang	Keterampilan masyarakat	Dinas Pariwisata
3.	Pelatihan Pemandu Wisata	Desa Kampung Hilir	Pemberdayaan Masyarakat	10 Orang	Peningkatan SDM	Dinas Pariwisata
4.	Pelatihan kemanfaatan Manajemen Kelembagaan	Desa Kampung Hilir	Pemberdayaan Masyarakat	105 Orang	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Setda Bidang Pemerintahan
5.	Pelatihan pemanfaatan lingkungan	Desa Kampung Hilir	Pemberdayaan Masyarakat	70 Orang	Peningkatan Perekonomian	Dinas Pertanian

Sumber : Dokumen RKP Kantor Desa Kampung Hilir 2022

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah. Pemerintah memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan potensi pemabngunan perdesaan yang telah ditetapkan(Firmansyah, 2018)

Dalam pelaksanaan ADD di desa, diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan. Seperti halnya desa lain, pada Desa Kampung Hilir pelaksanaan ADD diawali dengan musyawarah desa sosialisasi dan perencanaan ADD dengan partisipasi dari warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pembina ADD dari kecamatan. Adapun dalam agenda musyawarah perencanaan di Desa Kampung Hilir yaitu pengkajian keadaan desa dan penggalian gagasan masyarakat.

Dari segi pembangunan Fisik di Desa Hilir belum ada perubahan dari pelabuhan yang belum di renovasi, jalan akses di Desa Hilir banyak yang mengalami kerusakan seperti pelantar kayu di depan rumah warga, padahal adanya Alokasi Dana Desa ini sudah sangat lama namun di Desa Hilir tidak ada perubahan yang signifikan dari segi pembangunan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian khusus dalam suatu judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2019-2021.

Gambar 1.1 Akses Jalan Raya Yang Rusak



Sumber: Observasi Lapangan

Gambar 1.2 Akses Jalan Di Lorong Menuju Rumah Warga



Sumber: Observasi Lapangan

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik di Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan ?

## 1.3. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah Menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik Desa Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan dalam meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Kampung Hilir.

